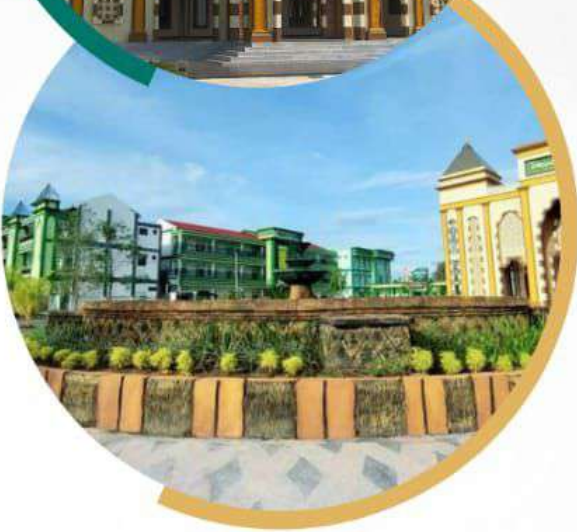




INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



KEBIJAKAN SPMI

Disusun Oleh
TIM PENYUSUN



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



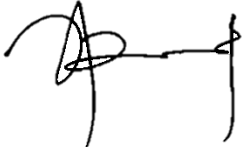
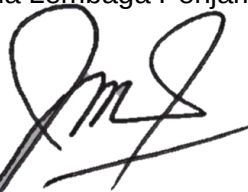
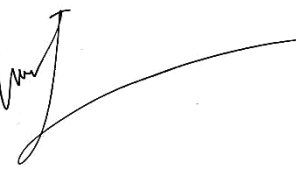
www.iai-alfatimah.ac.id



Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro



LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Kode Dokumen	:	PDM/IAI/KL-18/00/2023
Revisi	:	00
Tanggal Penetapan	:	27 Juli 2023
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus  Armawati Hidayati, S.Pd., M.Pd.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Abdul Muntholip, S.Pd., M.M.
Ditetapkan Oleh	:	Rector   Abdul Khamid, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro ini dibuat sebagai pedoman di dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam melaksanakan kegiatan akademik baik di dalam maupun di luar kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat menjadi pedoman maupun acuan di dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang akan datang agar lebih baik lagi.



Bojonegoro, 27 Juli 2023

Rektor

Abdul Khamid, M.Pd.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Surat Keputusan	v
Visi, Misi, Tujuan IAI Al-Fatimah	1
Latar Belakang IAI Al-Fatimah dalam Menjalankan SPMI	4
Luas Lingkup Kebijakan SPMI	6
Daftar dan Definisi Islam dalam Dokumen SPMI	8
Garis Besar Kebijakan SPMI	10



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 0074.01/B/SK.IAI.AB/VII/2023

TENTANG :

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
11. Keputusan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0002.01/A/SK/YASB/II/2023 tentang Statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
12. Keputusan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0003.01/A/SK/YASB/II/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO.
- PERTAMA : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- KEDUA : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 27 Juli 2023

Rektor



ABDUL KHAMID, M.Pd.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kabiro;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 1 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

I	VISI, MISI, TUJUAN IAI AL-FATIMAH BOJONEGORO
----------	---

1. Sejarah IAI Al-Fatimah Bojonegoro

Berawal dari berdirinya Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al-Fatimah, yang merupakan sebuah lembaga pendidikan swasta yang berfokus pada bidang pendidikan Islam dan sosial kemasyarakatan, yang dirintis dan didirikan oleh Bapak Dr. KH. Tamam Syaifuddin, M.Si pada tanggal 09 September 2005 di desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dan resmi berbadan hukum per tanggal 19 April 2006 disalah satu Notaris Bojonegoro yaitu Notaris Reza Perveez Kalia, SH dengan nomor : 1325 dengan dasar dan azas Pancasila dan UUD 1945 serta berazaskan Islam. Maka pada tanggal 23 September 2015 didirikanlah sebuah yayasan dengan nama Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro dengan Notaris Didiek Wahyu Indarta, SH. Dengan keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0015024.AH.01.04. Tahun 2015.

Adapun maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro adalah untuk pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan yang berbasis pada keagamaan Islam dan berkegiatan sosial guna ikut serta membantu pemerintah dalam program mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan sosial masyarakat dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya dalam rangka menyongsong era industrialisasi minyak bumi yang sedang berlangsung di Bojonegoro yang ditandai dengan hadirnya sebuah Blok Pengelolaan minyak dengan nama Blok Cepu yang merupakan sebuah penanda lokasi eksplorasi minyak bumi yang ada di kawasan Bojonegoro dan Cepu.

Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro sejak didirikan tahun 2006 hingga tahun 2022 telah memiliki lembaga pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama serta jenjang pendidikan menengah atas.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 2 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

Seiring perkembangan zaman di era globalisasi pada abad 21 ini, nampak semakin kuatnya tuntutan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai sektor dan bidang pekerjaan. Atas dasar kondisi tersebut dan didorong keinginan untuk berkontribusi dalam mencerdaskan manusia Indonesia seutuhnya, serta menyiapkan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintelektual tinggi yang berakhlakul karimah, serta kebutuhan akan pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya, maka Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro berupaya untuk menghadirkan lembaga pendidikan jenjang pendidikan tinggi sebagai solusi atas persoalan tersebut dengan mendirikan Institut Agama Islam (IAI) Al-Fatimah Bojonegoro, sesuai Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 1330 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dengan Tiga Fakultas yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Dakwah serta Lima Program Studi yaitu Program studi S1 Tadris IPA, S1 Tadris IPS, S1 Manajemen Keuangan Syariah, S1 Manajemen Keuangan Mikro Syariah, dan S1 Psikologi Islam.

2. Visi, Misi, Tujuan IAI Al-Fatimah Bojonegoro

Visi IAI Al-Fatimah Bojonegoro

“Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Misi IAI Al-Fatimah Bojonegoro

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keislaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
- Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 3 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

- c. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
- d. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
- e. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

Tujuan IAI Al-Fatimah Bojonegoro

- a. Tujuan Umum:
 - 1) Membantu pemerintah dalam usahanya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - 2) Membentuk generasi bangsa yang profesional, mempunyai kemampuan keilmuan serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Tujuan Khusus:
 - 1) Menciptakan lulusan yang berdedikasi tinggi, mandiri, dan memiliki kecakapan hidup, beriman, dan bertaqwa pada Allah SWT dan berakhlak mulia;
 - 2) Menciptakan suasana akademik yang didukung oleh budaya ilmiah, terbuka, kritis, dan Islami serta tanggap terhadap dinamika di masyarakat;
 - 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Menyediakan dan meningkatkan layanan sarana dan prasarana guna mendukung keberlangsungan proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien demi terwujudnya outcome yang berkualitas;
 - 5) Mengembangkan kemandirian dan kualitas mutu pendidikan melalui kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 4 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

II	LATAR BELAKANG IAI AL-FATIMAH MENJALANAN SPMI
-----------	--

Sistem Penjaminan Mutu IAI Al-Fatihah Bojonegoro bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Riset dan teknologi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAI Al-Fatihah Bojonegoro. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 5 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAI Al- Fatimah Bojonegoro, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 6 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

III	LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
------------	------------------------------------

Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Al-Fatimah Bojonegoro adalah kegiatan sistemik dan sistematis di IAI Al-Fatimah Bojonegoro yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAI Al-Fatimah Bojonegoro. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di IAI Al-Fatimah Bojonegoro secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAI Al-Fatimah Bojonegoro dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh IAI Al-Fatimah Bojonegoro. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 9 kriteria sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 7 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 8 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

IV	DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI
-----------	---

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 9 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAI Al-Fatimah Bojonegoro
13. Pernyataan Kebijakan Mutu IAI Al-Fatimah Bojonegoro adalah mengembangkan IAI Al-Fatimah Bojonegoro menjadi World Class Research University yang unggul.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 10 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

V	GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
----------	-----------------------------------

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah:

- Memberikan acuan dan pedoman bagi institut untuk mengelola dan mengimplementasikan manajemen mutu di perguruan tinggi.
- Memberikan tuntunan bagi fakultas atau jurusan dalam melaksanakan manajemen mutu akademik dilingkungan perguruan tinggi.
- Mempermudah pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh IAI Al-Fatimah Bojonegoro.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

- Memperoleh dukungan dan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi.
- Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPMI.
- Pembuatan Panduan Penyusunan Dokumen SPMI.
- Pengesahan Kebijakan SPMI oleh Senat Perguruan Tinggi.
- Sosialisasi SPMI ke seluruh Pengelola Unit Kerja Perguruan Tinggi.
- Penyusunan Dokumen SPMI.
- Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan SPMI.

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan IAI Al-Fatimah Bojonegoro dalam melaksanakan SPMI adalah:

- Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder.
- Tanggungjawab sosial
- Partisipatif dan kolegial
- Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 11 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAI Al-Fatimah Bojonegoro menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi –Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan / kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung jawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu IAI Al-Fatimah Bojonegoro merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di IAI Al-Fatimah Bojonegoro adalah:

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 12 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

- a. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan institut dan LPM IAI Al-Fatimah Bojonegoro. Senat Institut merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat institut. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu institut. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
- b. Di tingkat Fakultas Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPM dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAI Al-Fatimah Bojonegoro.

5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - 1) Standar Kompetensi Lulusan
 - 2) Standar Isi Pembelajaran
 - 3) Standar Proses Pembelajaran
 - 4) Standar Penilaian Pembelajaran
 - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 13 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pembiayaan Penelitian

c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Pengabdian
- 2) Standar Isi Pengabdian
- 3) Standar Proses Pengabdian
- 4) Standar Penilaian Pengabdian
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian
- 8) Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria akreditasi yang terdiri dari:

- a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi.
- b. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.
- c. Mahasiswa.
- d. Sumber Daya Manusia.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 14 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

- e. Keuangan, Sarana, dan Prasarana.
- f. Pendidikan.
- g. Penelitian.
- h. Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Luaran dan Capaian.

6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI

Dokumen SPMI IAI Al-Fatimah Bojonegoro adalah:

- a. Kebijakan SPMI
- b. Manual SPMI
- c. Standar SPMI
- d. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAI Al-Fatimah Bojonegoro, dan Renstra IAI Al-Fatimah Bojonegoro. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

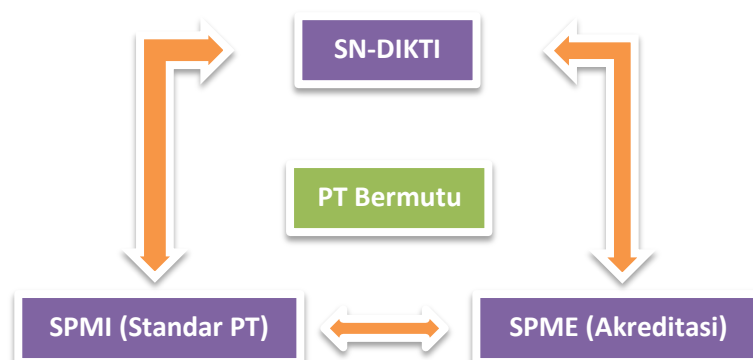
- a. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAI Al-Fatimah Bojonegoro dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAI Al-Fatimah Bojonegoro.
- b. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
- c. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI, dan

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 15 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

- d. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Al-Fatimah Bojonegoro berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME, lihat gambar berikut:



	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
KEBIJAKAN MUTU			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 18/00/2023	No. Revisi 00	Hal 16 dari 16	Tgl Terbit 27 Juli 2023

Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal IAI Al-Fatimah Bojonegoro

8. Referensi

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.